



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALI SAMSIDI, Bertempat tinggal Desa Jebung Kidul RT.07/RW.02, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURUL JAMAL HABAIB, S.H.**, dan **FATHOR, S.H.**, kesemuanya Para Advokat berkantor di Kantor ABU NAWAS INTERNASIONAL LAW OFFICE Alamat: JL. Imam Bonjol No. 511 Bondowoso - Jawa Timur Telp. (0332)5554 556 HP. 08113661777, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 dan telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 05 /REG.3/Pdt.G/2023/PN Bdw tanggal 2 Februari 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

SAIFUL HADI Bin ABD RASYID, Bertempat tinggal di Desa Silomukti, RT.001/RW.001, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebagai Tergugat I;

AZIZEH Binti ABD RASYID, Bertempat tinggal di Desa Silomukti, RT.001/RW.001, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebagai Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Februari 2023 dibawah register Nomor: 3/Pdt.G/2023/PN.Bdw, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak Tergugat I, dan Tergugat II pada tanggal 18 Mei 2022 telah mengaku berhutang uang tunai kepada Pihak Penggugat sebesar Rp 223.000.000,- (Dua Ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima tunai oleh anak Tergugat yang bernama BENNI APRILI YANTONI sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perikatan 18 Mei 2022, yang dibuat dihadapan di rumah Kantor Advokat Nurul Jamal Habaib, Desa Kerang RT.16/RW.08, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 02 Pada Perjanjian Tertanggal 18 Mei 2022 Objek Jaminan tersebut (vide bukti P-1), untuk menjamin pembayaran kembali hutang Para Tergugat kepada Penggugat, para Tergugat memberi jaminan kepada Penggugat berupa :

2.1 Sebidang tanah Pertanian ber **Sertifikat Hak Milik Nomor 01321**, seluas \pm 2.678 m² (Dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sebagaimana sesuai Surat Ukur Nomor: 00934/Mlandingan, yang terletak di Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, tercatat atasnama **ABD RASYID** disebut sebagai **Objek Jaminan**.

3. Bahwa ternyata pada waktu yang disepakati oleh Penggugat dan para Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang, yakni selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juli Tahun 2022, para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

4. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat, Penggugat telah banyak melakukan upaya berkali-kali dengan menagih para tergugat untuk melunasi hutangnya.

5. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang para Tergugat kepada Penggugat pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian pinjaman yaitu pada tanggal 18 Juli Tahun 2022 dan karena para Tergugat juga telah tidak mengindahkan Penggugat, maka TUDUHAN WANPRESTASI (CIDERA JANJI) TERHADAP para TERGUGAT ADALAH TUDUHAN YANG SAH DAN TAK TERBANTAHKAN, Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut :

"Siberhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis dengan itu telah dinyatakan lalai, atau demi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bdw.



perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan"

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi (Cidera janji) dengan sama sekali tidak memenuhi prestasi kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang Jo Pasal 1238 KUH Perdata.

7. Bahwa meskipun Penggugat sudah berulang kali meminta kepada para Tergugat agar memenuhi kewajibannya itu, namun para Tergugat selalu tidak menghiraukannya, bahkan sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasi atau terlambat memenuhi prestasi, sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perdata wanprestasi dan ganti kerugian terhadap para Tergugat.

8. Bahwa Kelalaian para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 18 Mei Tahun 2022, betul-betul sangat merugikan Penggugat, baik kerugian nyata yaitu jumlah keseluruhannya **Rp 223.000.000,- (Dua Ratus dua puluh tiga juta rupiah)** dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat, maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan apabila Penggugat dapat menggunakan atau memanfaatkan uang miliknya tidak kurang dari 5 % per bulan sampai didaftarkan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Bondowoso, oleh karena itu para Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti kerugian.

9. Bahwa ganti kerugian yang berhak diterima oleh Penggugat dan harus dibayarkan oleh para Tergugat sendiri terdiri dari kerugian yang nyata-nyata telah diderita Penggugat dan keuntungan yang sedianya dapat dinikmati oleh Penggugat apabila Penggugat menggunakan memanfaatkan uang miliknya sebagaimana diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

"Biaya, rugi, bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya terdirilah pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan untung sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan tersebut pada pasal-pasal, Pasal 1247, pasal 1248 dan 1249 KUH Perdata".

10. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi hukum



untuk memberi kepastian atas perbuatan para Tergugat tersebut, maka Penggugat memberi perincian sebagai berikut :

- a. Biaya-biaya waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Biaya yang diderita akibat kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila Penggugat memanfaatkan sendiri uang miliknya sesungguhnya kurang dari 6% per bulan adalah sebesar Rp 223.000.000,- (Dua Ratus dua puluh tiga juta rupiah) X 5% X 6 = Rp. 66.900.000 (enam puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, dan adanya itikad baik dari para Tergugat dalam menghindari pelaksanaan / pemenuhan kewajiban hukumnya sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan diatas, maka Penggugat mohon meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam pasal 226 dan 227 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atas benda tak bergerak milik para Tergugat sebagai berikut :

2.2 Sebidang tanah Pertanian ber Sertifikat Hak Milik Nomor 01321, seluas \pm 2.678 m² (Dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sebagaimana sesuai Surat Ukur Nomor: 00934/Mlandingan, yang terletak di Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, tercatat atasnama ABD RASYID;

2.3 Bahwa Adanya kekhawatiran penggugat Akan Objek perkara berupa tanah tersebut dialihkan, dijual oleh para Tergugat kepada pihak lain maka Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq, Hakim Yang memeriksa perkara A qou Untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek Sebidang tanah Pertanian ber **Sertifikat Hak Milik Nomor 01321**, seluas \pm 2.678 m² (Dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sebagaimana sesuai Surat Ukur Nomor: 00934/Mlandingan, yang terletak di Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, tercatat atasnama **ABD RASYID**

11. Bahwa gugatan Penggugat didukung dengan alat-alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan



terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan Surat Perjanjian Pinjam Uang tanggal 18 Mei Tahun 2022 antara para Tergugat dengan Penggugat sah secara hukum ;
- 3.** Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, telah lalai memenuhi kewajibannya/cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat untuk membayar uang sejumlah Uang sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
- 4.** Menghukum dan memerintahkan para Tergugat membayar seluruh hutang para Tergugat kepada penggugat sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah). secara seketika dan sekaligus lunas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini ;-
- 5.** Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rincian berikut :

A. Biaya Mengurus Perkara sebesar
Rp. 30.000.000, (tiga Puluh Juta Rupiah);

B. Bunga Keuntungan jika
didepositokan 6 % selama Enam Bulan sebesar Rp
223.000.000,- (Dua Ratus dua puluh tiga juta rupiah) X 5% X 6
bulan = sebesar Rp. 66.900.000 (enampuluh enam juta
Sembilan ratus ribu rupiah).

C. Rincian keseluruhan :
Hutang Pokok : Rp.223.000.000.-
Biaya mengurus perkara : Rp. 30.000.000,-
Bunga 5% : Rp. 66.900.000.-
Jumlah = Rp.319.900.00,-

Terbilang (Tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
dalam jangka waktu selambat-lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan
dibacakan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tak bergerak milik para Tergugat berupa :

Sebidang tanah Pertanian ber Sertifikat Hak Milik Nomor 01321, seluas ± 2.678 m² (Dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sebagaimana sesuai Surat Ukur Nomor: 00934/Mlandingan, yang terletak di Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, tercatat atasnama ABD RASYID.

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Februari 2023, tanggal 2 Maret 2023 dan 15 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Surat Perjanjian pinjam meminjam uang antara Saiful Hadi alias Abd Rasyd dan Azizeh bin Abd Rasyd dengan Ali Samsidi tertanggal 18 Mei 2022, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 01321, surat ukur nomor 00934/Mlandingan Kulon/2018, Luas 2.678 m² atas nama pemegang hak Abd Rasyd;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Wildan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi memberi keterangan tentang masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp223.000.000.00- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa Para Tergugat meminjam uang milik Penggugat dirumah Penggugat pada tanggal 18 Mei 2022 dan saksi juga hadir saat itu sebagai kepala dusun;
- Bahwa saksi hadir karena sebelumnya Penggugat ada meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp 20.000.000.00- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2022 dan uang tersebut akan dipinjamkan Penggugat kepada Para Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dan melihat sendiri pada waktu penyerahan uang sejumlah Rp 223.000.000.00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2022, sekitar Pukul.10.00 Wib dari Penggugat kepada Para Tergugat dirumah Penggugat yang beralamat di Desa Jebung Kidul;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu saksi uang yang dipinjam tidak memakai bunga;
- Bahwa setahu saksi uang dipinjam oleh para Tergugat untuk menutupi utang anaknya bernama Beni;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Penggugat, Para Tergugat dan saksi, saat itu saksi tidak melihat adanya kwitansi;
- Bahwa pada saat terjadi pinjam meminjam uang tersebut yang menjadi jaminan oleh Para Tergugat adalah sertifikat hak milik dan menurut para Tergugat milik Tergugat I yang diperoleh dari bapaknya;
- Bahwa saksi tahun surat perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat, surat tersebut dibuat di rumahnya Bapak Habaib,SH (kuasa hukum Penggugat);
- Bahwa saksi tahu karena saksi disuruh ikut untuk menjadi sebagai saksi, yang tanda tangan di surat Perjanjian tersebut adalah Pak Ali Samsidi (Penggugat) dan Bapaknya Beni (Tergugat I);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat jaminan itu dibawa dan diserahkan kepada Penggugat malamnya setelah terima uang dan setelah itu datang kerumahnya Pak Habaib untuk dibuatkan Perjanjian, uang tersebut di terima di rumahnya Pak Ali Samsidi sedangkan tanda tangan surat Perjanjiannya di rumah BapakHabaib, SH;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan nanti;

2. Saksi Misbahul Laili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi memberi keterangan tentang masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa awalnya Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 18 Mei 2022 dengan jaminan yang diserahkan kepada Penggugat yaitu Sertifikat tanah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan penyerahan uang dan jaminan sertifikat tanah oleh Tergugat I, Tergugat II dan mertua Tergugat I pada malam hari;
- Bahwa dalam sertifikat tanah yang dijaminan Penggugat atas nama orangtuanya Penggugat;
- Bahwa setahu saksi nama Abdul Rasyid adalah kakenya Tergugat I;
- Bahwa pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Para Tergugat dibuatkan dalam surat perjanjian itu dan ditanda tangan pihak Pertama (Saiful Hadi) dan pihak kedua (Ali Samsidi), dan saksi (Mertuanya Beni)
- Bahwa awalnya yang berhutang adalah Beni, anaknya Para Tergugat namun oleh karena Beni saat ini pergi tanpa kabar sehingga Tergugat /bapaknya(Saiful Hadi) bertanggung jawab atas hutangnya tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, kalau Beni saksi kenal waktu pinjam uang di rumahnya Ali Samsidi;
- Bahwa saksi pernah ke rumahnya Beni dalam rangka jual beli mobil;
- Bahwa Tangungan utang Beni kepada Penggugat Ali Samsidi sekitar Rp.223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa yang membawa jaminan berupa Sertifikat tanah itu adalah Saiful Hadi/Tergugat kemudian di buatkan Surat Perjanjian di rumahnya Pak Habaib,SH.;
- Bahwa Perjanjian itu di buat setelah terima uang kemudian malemnya di buatkan surat perjanjian dan yang mengajak untuk dibuatkan surat perjanjian itu adalah Ali Samsidi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu buat surat perjanjian saksi berada diluar rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Abd Rasyid masih hidup atau sudah meninggal, yang saksi tahu kalau Abd.Rasyid kakeknya beni itu dari Saiful Hadi sendiri yang bilang;
- Bahwa Beni pergi dari rumah tidak ada pemberitahuan kepada Ali Samsidi;
- Bahwa Para Tergugat membuat surat perjanjian hutang dengan Penggugat karena untuk memenuhi hutangnya Beni lalu Tergugat I (Saiful Hadi) pinjam kepada Penggugat (Ali Samsidi) untuk menutupi hutang-hutangnya Beni ke orang-orang karena beni banyang tanggungannya;
- Bahwa tanggungan hutang Beni sekitar Rp 223.000.000.00.- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu lagi dimana Beni sekarang berada;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian pembayaran sejumlah uang.

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir maka putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Para Tergugat/*verstek* dan sesuai ketentuan pasal 125 HIR tentang penerapan penjatuhan putusan *verstek*, sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim akan mempertimbangkan surat gugatan Penggugat apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah sebaliknya.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 1865 KUHPdata pada intinya menyatakan bahwa "barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bdw.



haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu“.

Menimbang bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan Penggugat maka sepatutnya majelis hakim melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa alat-alat bukti dalam sengketa perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara/Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tulisan/surat, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Menimbang bahwa dalam ketentuan keperdataan tersebut menempatkan bukti surat sebagai bukti pertama kemudian bukti saksi dan bukti lainnya. Dalam ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan pembuktian dengan tulisan/surat dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 1868 menguraikan suatu akta otentik sebagai suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Demikian juga dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian yang diberi tanda bukti P.1. Bukti tersebut menerangkan telah terjadi perjanjian pinjaman uang antara Penggugat Ali Samsidi dengan Tergugat I Saiful Hadi alias Abd Rasyd dan Azizeh bin Abd Rasyd Tergugat II sejumlah Rp 223.000.000,00(dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang telah diterima oleh anak dari Para Tergugat bernama Benni Aprili Yantoni. Dalam perjanjian tersebut Para Tergugat sebagai pihak pertama menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 01321 dan berlakunya perjanjian tersebut sejak tanggal 18 Mei 2022 dan berakhir tanggal 18 Juli 2022.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01321 atas nama Pemegang Hak Abd Rasyd, surat ukur tanggal 3 Desember 2018, Nomor 00934/Mlandingan Kulon/2018, Luas 2.678 m2. diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang bahwa terhadap kedua bukti surat yang diajukan tersebut, Majelis Hakim menilai dari segi pembentukannya maka bukti P.1 tersebut



dikategorikan sebagai akta dibawah tangan oleh karena surat perjanjian yang dibuat kedua belah pihak tidak dibuat "oleh" dan "di hadapan" pegawai umum yang berwenang membuatnya sedangkan bukti P.2 adalah akta autentik oleh karena sertifikat hak milik dibuat "oleh" pegawai umum menegaskan tentang suatu hak kepemilikan. Kemudian dari segi kekuatan pembuktian maka bukti surat P.2 berupa sertifikat hak milik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang penegasan kepemilikan hak atas bidang tanah sebaliknya bukti P.1 kekuatan pembuktian tentang kebenaran tanda tangan dalam akte tersebut harus dibuktikan dengan alat-alat bukti lainnya (*penjelasan hukum Dr. Lilik Mulyadi,SH.,MH dalam bukunya Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia hal.95-96*) .

Menimbang bahwa setelah mempelajari kedua bukti tersebut, majelis hakim berpendapat bukti surat P.2 berupa sertifikat hak milik Nomor 01321 adalah bukti yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam surat perjanjian (bukti P.1) yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat. Akan tetapi dalam bukti surat Sertifikat Hak Milik (bukti P.2) subyek hukum sebagai pemilik obyek yang dijadikan jaminan oleh Para Tergugat bukan atas nama Para Tergugat tetapi atas nama Abd Rasyd dan didalam surat perjanjian P.1 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tidak terdapat tanda tangan subyek hukum pemilik obyek yang dijadikan jaminan ataupun dalam lampiran bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu buktipun yang menerangkan tentang pengakuan ataupun tanda tangan dari pemilik obyek atas nama Abd Rasyd tentang kebenaran sertifikat hak miliknya yang telah dijadikan jaminan oleh Para Tergugat.

Menimbang bahwa demikian juga bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu saksi Nurul Wildan dan saksi Misbahul Laili, kedua saksi tersebut tidak dapat menerangkan secara pasti tentang obyek jaminan dan hanya mendengar pengakuan secara sepihak dari Para Tergugat yang mengatakan obyek jaminan adalah milik orang tua Para Tergugat. Pada saat pembuatan perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat (bukti P.1), subyek hukum pemilik jaminan sertifikat hak milik tersebut tidak pernah hadir ataupun mengetahui tentang adanya perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat tentang obyek jaminan miliknya yang dijadikan jaminan oleh Para Tergugat.

Menimbang bahwa dengan melandaskan pada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata diantaranya adalah kesepakatan meraka yang mengikatkan diri maka Majelis Hakim berpendapat



subyek hukum atas nama Abd Rasyd memiliki hubungan hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat oleh karena obyek yang dijadikan jaminan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah milik dari subyek hukum atas nama Abd Rasyd tersebut dengan demikian maka tidak ditariknya subyek hukum atas nama Abd Rasyd sebagai pihak dalam gugatan menjadikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak(plurium litis consortium). Penarikan subyek hukum atas nama Abd Rasyd sebagai pihak dalam gugatan supaya tidak terjadi permasalahan baru dikemudian hari dalam pelaksanaan eksekusi apabila gugatan dikabulkan dan pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena gugatan penggugat mengandung cacat *plurium litis consorsium* maka terhadap petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap surat gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR terhadap Penggugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 1320 KUHPerdara, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami, Subronto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, Jomo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H

Panitera Pengganti

Jomo, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|--------|---|---|----------------|
| - | Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| - | ATK | : | Rp100.000,00 |
| - | Penggandaan Gugatan | : | Rp20.000,00 |
| - | Panggilan | : | Rp1.350.000,00 |
| - | PNBP panggilan | : | Rp40.000,00 |
| - | Pemeriksaan Setempat | : | - |
| - | Sumpah | : | Rp20.000,00 |
| - | Materai | : | Rp10.000,00 |
| - | Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) | | |

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bdw.